

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dimana kondisi keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2018 laporan keuangan lengkap terdiri dari

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya

Perkembangan proses audit untuk perusahaan *go publik* ternyata tidak mudah, hal ini dikarenakan proses audit yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga menyebabkan pengumuman laba dan pelaporan laporan keuangan tertunda. Dalam standar auditing yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) khususnya standar pekerjaan lapangan

diatur dan direncanakan sebaik-baiknya atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan historis suatu entitas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam menyajikan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan historis, keyakinan menunjukkan tingkat kapastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Jasa ini merupakan jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam masyarakat, yang berpraktik di Kantor Akuntan Publik dan menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu.

Untuk memenuhi akuntabilitas yang dituntut oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) guna menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta digunakan dalam pengambilan keputusan maka laporan keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis diharapkan memiliki jaminan kebenaran dan kewajaran. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan menaati ketentuan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), yaitu salah satunya menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang independen. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa syarat seperti relevan, andal, akurat, dan salah satunya adalah ketepatan waktu. Laporan keuangan yang tidak tepat waktu dapat mengurangi manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena laporan menjadi kurang relevan dan andal. Sehingga perusahaan tidak boleh asal memilih KAP yang akan digunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Arens *et al.*, (2014) menyatakan profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh publik. Ada kewajiban hukum dalam audit yang dapat klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- (1) Kewajiban kepada klien, biasanya kewajiban hukum kepada klien timbul karena kegagalan melaksanakan audit sesuai dengan kurang waktu yang disepakati, audit tidak memadai, audit gagal untuk menemukan kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik;

- (2) Tanggung jawab perdata untuk pihak ketiga, kewajiban ini biasanya timbul karena pihak ketiga yang merasa dirugikan atas keputusan yang salah karena mengandalkan hasil audit laporan keuangan yang menyesatkan. Pihak ketiga ini meliputi: pemegang saham dan calon investor, pemasok, kreditor, karyawan, karyawan, dan pelanggan; dan
- (3) Pertanggungjawaban pidana untuk pihak ketiga, biasanya pertanggungjawaban pidana timbul karena akuntan publik terlibat secara langsung dan bersama-sama dengan klien dalam melakukan kejahatan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 7 yang berisi : Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Namun hingga pada tanggal 29 Juni 2018 masih terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut. Bursa melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi 1 Perdagangan Efek tanggal 2 Juli 2018 untuk 2 perusahaan tercatat Dan memperpanjang suspensi perdagangan Efek untuk 8 perusahaan tercatat. Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua

Ratus Juta Rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2017 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut. Dua perusahaan diantaranya yaitu PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang merupakan bagian dari perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi mengalami delisting karena terlambat menyampaikan laporannya serta mendapatkan opini tidak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*) selama dua (2) tahun berturut – turut.

Selain kasus di Indonesia keterlambatan penyampaian pelaporan juga terjadi di Malaysia. Komisi Sekuritas Malaysia (SC) mengungkapkan Deloitte terlambat melaporkan penyimpangan dalam penjualan obligasi syariah senilai 2,4 miliar ringgit pada perusahaan negara 1 Malaysia Development Bhd (1MDB). Penyimpangan itu dapat menimbulkan dampak pada kemampuan 1MDB sebagai kreditur untuk membayar. Komisi Sekuritas Malaysia (SC) menjatuhkan denda sebesar 2,2 juta ringgit atau sekitar 7,58 miliar rupiah pada kantor akuntan publik Deloitte PLT karena pelanggaran dalam penerbitan obligasi syariah perusahaan negara 1MDB. (www.koran-jakarta.com)

Fenomena ini sebaiknya dijadikan pembelajaran bagi setiap perusahaan agar menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak memperoleh sanksi administratif dan suspensi dalam Bursa.

Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini sering disebut *audit delay* atau disebut juga dengan *audit report lag*. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Ini berarti jika *audit delay* semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna lainnya.

Banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan. Menurut hasil penelitian Modugu *et al.*, (2012) mengungkapkan bahwa penentu utama *audit delay* di negara – negara berkembang seperti Nigeria salah satunya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Namun menurut Ayemere dan Elijah (2015) yang meneliti faktor penentu *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria menggunakan panel *least squares regression analysis*, menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak yang positif yang signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang mungkin mempengaruhi *audit delay* adalah tingkat rasio solabilitas atau yang sering juga di sebut rasio leverage. Leverage dapat digunakan sebagai indikator keuangan klien kantor akuntan publik. Perusahaan yang kurang menguntungkan dan perusahaan dengan jumlah utang yang besar cenderung dikaitkan dengan kesulitan keuangan dan karenanya memiliki risiko kebangkrutan yang lebih besar. Disisi lain,

perusahaan yang menguntungkan mungkin memerlukan auditor untuk menyelesaikan audit mereka lebih awal untuk menyampaikan *good news* (Vuko & Cular, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vuko dan Cular (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Kroasia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa leverage atau solvabilitas adalah salah satu penentu *audit delay* di Kroasia. Efobi dan Okougbo (2014) meneliti penentu ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan dengan berfokus pada sampel lembaga keuangan di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan leverage menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan menurut hasil penelitian Modugu *et al.*, (2012), Ayemere & Elijah (2014) dan Khoufi (2018) leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat diteliti adalah jenis opini audit yang diterima oleh klien. Beberapa penulis telah mengidentifikasi kualifikasi yang diungkapkan oleh auditor sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan keterlambatan yang diamati dalam audit (Ahmad dan Kamarudin 2003; Leventis *et al.*, 2005; Khoufi 2018). Perusahaan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian biasanya dipandang negatif terhadap urusan keuangan perusahaan, dan ketika ini terjadi, perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk menyetujui rilis laporan keuangan yang diaudit dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berunding dengan auditor dan kemudian menghambat proses audit. Auditor diharapkan untuk memperpanjang

pemeriksaan ketika mereka menemukan atau mencurigai penyimpangan, karena mungkin auditor mungkin ingin mengambil lebih banyak waktu untuk mengaudit transaksi sebagai pertahanan terhadap potensi litigasi dimasa depan. Selain itu, perusahaan selalu memandang opini wajar dengan pengecualian sebagai *bad news* dan mungkin dianggap tidak menanggapi permintaan auditor. Ini adalah gejala konflik antara auditor dengan manajemen yang juga akan meningkatkan penundaan audit (Khoufi 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismail *et al.*, (2012), Daoud *et al.*, (2014), dan Vuko can Cular (2014) menunjukkan bahwa jenis opini auditor yang diterima klien berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mendapat *bad news* dan menerima opini wajar tanpa pengecualian cenderung merilis laporan keuangan mereka lebih awal daripada perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian. Sedangkan menurut Khoufi (2018) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan antara jenis opini audit terhadap *audit delay*.

Beberapa perbedaan pendapat diatas membuat penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian terdahulu, dan penulis memberi judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2018 “**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Audit delay* dijadikan fokus utama dalam penerbitan laporan keuangan auditan yang mana perusahaan ingin sesegera mungkin di terbitkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Masih terdapat perusahaan *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia terlambat melaporkan laporan keuangannya sehingga mengurangi manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan
3. Dengan berlalunya waktu, informasi akuntansi dengan *audit delay* laporan keuangan tersebut kurang relevan dalam pengambilan keputusan

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar masalah yang dibahas di atas tidak meluas, maka diberi batasan. Penelitian ini hanya membahas faktor pendukung yang mempengaruhi *audit delay* yaitu:

1. Ukuran perusahaan yang di proksikan dengan menggunakan *total asset* yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan klien yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan akhir periode yang telah diaudit menggunakan *log size*.
2. Solvabilitas yang diproksikan dengan proporsi hutang terhadap total aset (*Debt to Asset Ratio*)

3. Opini audit di proksikan dengan jenis opini yang di terima suatu perusahaan. Angka 1 untuk perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian, angka 2 untuk opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasan penjelasan, angka 3 untuk opini wajar dengan pengecualian, angka 4 untuk opini tidak wajar dan angka 5 diberikan untuk opini tidak menyampaikan pendapat.

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan kelompok industri infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018?

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para akademisi dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep untuk mengetahui *audit delay*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang ukuran perusahaan, total pendapatan dan opini audit terhadap *audit delay* sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. Selain itu dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat untuk pengguna jasa investasi dalam mengetahui alasan keterlambatan laporan audit di perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



